

BAB I

PENDAHULUAN

A. latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan salah satu bentuk perbankan nasional yang mendasarkan kegiatan operasionalnya pada syariat (hukum) islam. Menurut muhamad (2005), bank syariah adalah suatu bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Produk dan operasionalnya perbankan syariah dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.¹

Bank berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, dengan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama islam yang merupakan suatu alternatif atas perbankan dengan kekhususan pada prinsip syariah. Prinsip syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang

¹ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN,2005), h.131


dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).² Sebagai sebuah bank dengan berprinsip khusus, maka bank islam diharapkan menjadi lembaga keuangan yang dapat menjembatani antara para pemilik modal atau pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi yang dijalankan oleh Bank islam ini dapat diharapkan dapat menutup kegagalan fungsi sebagai intermediasi yang gagal dilaksanakan oleh bank konvensional.³

Perkembangan bank syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya bank Muamalat pada tahun 1991. Dan keberadaan bank syariah di Indonesia mulai diakui oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan sebagai perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Edisi Revisi ke- 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 27

³ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tujuan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 38.

Munculnya bank syariah di Indonesia berawal dari ketangguhan bank Muamalat dalam menghadapi krisis global yang terjadi pada tahun 1998, sejak saat itu banyak bank umum yang mendirikan Unit Usaha Syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin maju setelah disahkannya Undang-Undang No.21 tahun 2008 sebagai payung hukum perbankan syariah. Perkembangan tersebut terlihat dari jumlah bank baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).




Sumber: www.ojk.go.id diakses dan diolah pada 30 Agustus 2020 pukul

13:00 WIB

Gambar 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia 2008 - 2019⁴

⁴ www.ojk.go.id diakses dan diolah pada 30 Agustus 2020 pukul 13:00 WIB

Dari gambar 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah Bank Umum Syariah (BUS) mengalami peningkatan sepanjang tahun 2008-2019 dan tercatat sebanyak 14 BUS. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami penurunan karena beberapa UUS yang telah melakukan *spin-off* menjadi BUS dan tercatat sebanyak 20 UUS. Dengan banyaknya BUS dan UUS saat ini, Aset dan pembiayaan yang diberikan (PYD) serta dana pihak ketiga (DPK) yang dimiliki oleh BUS dan UUS juga mengalami pertumbuhan yang positif.



Sumber: www.ojk.co.id diakses dan diolah pada 30 agustus

2020 pukul 13:50

Gambar 1.2
Perkembangan Jumlah Aset, PYD, dan DPK Perbankan Syariah di Indonesia.

Dari gambar 1.2 diatas, dapat terlihat bahwa aspek perbankan syariah seperti Aset, pembiayaan yang diberikan (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK), ketiga aspek tersebut setiap tahun terus mengalami kenaikan dan pertumbuhan. pada 2019 tercatat aset BUS dan UUS sebesar 499 triliun rupiah tumbuh 12,36% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 490 triliun rupiah, Sementara itu dari segi pembiayaan yang diberikan tercatat sebesar 343 triliun rupiah atau tumbuh 12,36% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 329 triliun rupiah. Sedangkan untuk dana pihak ketiga (DPK) terlihat sebesar 395 triliun rupiah atau tumbuh 13,30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 380 triliun.⁵

Banyaknya BUS yang berkembang di indonesia, salah satu contoh dari BUS yang ada adalah Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah). BNI Syariah yang berdiri pada tahun 2010 sudah menampakan kualitasnya yang baik. Setiap tahun, pertumbuhan usaha BNI Syariah berada di atas rata-rata

⁵ Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2019, diakses pada 30 Agustus 2020 dari <http://ojk.go.id>

pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia. Pada Mei 2015 BNI Syariah menerbitkan sukuk mudharabah Bank BNI Syariah I sebesar Rp.500 miliar dengan tenor tiga tahun. Nisbah bagi hasil yang ditawarkan adalah sebesar 15,35% dengan indikasi suku bunga padanan (*equivalent rate*) sebesar 9,25% per tahun. Sukuk ini mendapat peringkat idAA+(sy) dari Pefindo. Hingga akhir tahun 2018, total aset BNI Syariah telah mencapai 41,049 triliun dan menjadi salah satu yang terbesar di antara pemain di industri perbankan syariah nasional. Dan memiliki 3 kantor wilayah, 68 kantor cabang, 180 kantor cabang pembantu, 17 kantor kas, 9 kantor fungsional, 49 *payment point*, dan 23 mobil layanan gerak.⁶

Data laporan keuangan BNI Syariah tahun 2016, tercatat aset BNI Syariah tumbuh 23,01% dibanding tahun 2015 atau meningkat Rp.5,296 miliar dari Rp.23,018 miliar menjadi sebesar Rp.28.314 miliar, pembiayaan yang diberikan (PYD) tumbuh sebesar 15,36% dibanding tahun sebelumnya atau meningkat Rp.2,729 miliar dari Rp.17,765

⁶ www.bnisyariah.co.id, diakses pada 30 Agustus 2020 pukul 14:00 WIB

miliar menjadi Rp.20,494 miliar, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 25,41% dibandingkan tahun sebelumnya atau naik sebesar Rp.4,910 miliar dari Rp.19,323 miliar menjadi Rp.24,233 miliar.⁷

Pertumbuhan BNI Syariah mengalami pelemahan pada tahun 2017 dan 2018 dibandingkan pada tahun 2016. Aset BNI syariah pada tahun 2017 tumbuh sebesar 23,0% menjadi Rp.34,822 miliar dibanding tahun sebelumnya dan pembiayaan yang diberikan tumbuh sebesar 15,1% menjadi Rp.23,597 miliar sedangkan dana pihak ketiga tumbuh sebesar 21,2% menjadi Rp.29,379 miliar.⁸ Sementara itu pada tahun 2018, tercatat pertumbuhan aset BNI Syariah tumbuh sebesar 17,9% atau meningkat dari Rp.34,822 miliar menjadi Rp.41,019 miliar dan pembiayaan yang diberikan tumbuh sebesar 19,9% atau meningkat dari Rp.23,597 miliar menjadi Rp.28,597 miliar. Sedangkan dana pihak ketiga tumbuh sebesar 20,8% atau meningkat dari Rp.29,379 miliar menjadi Rp.35,497 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.⁹

⁷ Laporan Keuangan BNI Syariah tahun 2016, h. 3-4


⁸ Laporan Keuangan BNI Syariah tahun 2017, h. 6-7

⁹ Laporan Keuangan BNI Syariah tahun 2018, h. 2-3

Perkembangan dari perbankan syariah tersebut harus diimbangi dengan kinerja bank syariah agar mewujudkan kepercayaan sari stakeholder terhadap dana yang mereka investasikan. Perwujudan kepercayaan tersebut harus dilakukan melalui pengukuran kinerja bank syariah terhadap laporan keuangannya yang dibangun atas dasar nilai islam. Kinerja keuangan merupakan salah satu aspek yang fundamental mengenai kondisi keuangan perusahaan, untuk perbankan syariah dapat dianalisis dengan rasio profitabilitas menggunakan ukuran *Return On Asset* (ROA), menurut penelitian khazanah dkk, (2015) ROA digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan karena ROA mampu mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan dalam pencapaian pendapatan dengan mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh perbankan.¹⁰

¹⁰ Khasanah, Evi Sebtianti dan Umrotul, “Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index”. *Jurnal El-Dinar*, Universitas Islam Maliki Malang. h.53 <http://etheses.uin-malang.ac.id> Diakses pada 01 November 2020 pukul 13:00 WIB.

Telah terjadi penurunan kinerja keuangan bank BNI Syariah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai ROA BNI Syariah yang mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2011-2017.



Gambar 1.3
Perkembangan ROA Bank BNI Syariah

Data pada gambar 1.3 di atas menunjukkan pada tahun 2011 nilai ROA sebesar 1,1% selanjutnya pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 1,3% kemudian pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan menjadi 1,13% dan mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 1,34 dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2016 dan 2017 menjadi 1,17%. Secara umum rasio ROA BNI syariah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dengan demikian data

tersebut menggambarkan laba melalui pengelolaan aset yang dimiliki. Pertumbuhan aset bank syariah setiap tahunnya seharusnya diimbangi dengan kenaikan profitabilitas, dimana rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas bank dalam memperoleh laba. Hal ini dikarenakan peningkatan rasio profitabilitas berbanding lurus dengan kenaikan laba yang diperoleh oleh bank, sehingga akan mempengaruhi besarnya zakat yang dikeluarkan.

Menjalankan bisnis tidak mudah, perlu adanya manajemen untuk mengukur kinerja dan tingkat kesehatan bank. Rasio ROA salah satunya digunakan untuk oleh bank untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Oleh karena itu semakin besar ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset.¹¹

¹¹ Dedi Krisdiyanto, “*Analisis Kinerja BRI Syariah Berdasarkan Metode RGEC dan Islamicity Performance Index Periode 2015-2018*”, skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2019, hal.5

Semakin berkembangnya bank syariah di Indonesia juga membuat persaingan antar bank semakin meningkat. Pada akhirnya bank syariah dituntut untuk mempunyai kinerja yang bagus sebagai salah satu tolak ukur masyarakat terhadap bank tersebut. Kinerja keuangan merupakan salah satu aspek yang fundamental mengenai kondisi keuangan perusahaan, untuk perbankan syariah dapat dianalisis dengan rasio profitabilitas menggunakan ukuran *Return On Asset (ROA)*, menurut penelitian Khasanah dkk, (2015) ROA digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan karena ROA mampu mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan dalam pencapaian pendapatan dengan mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh perbankan.¹²

Kinerja keuangan berbanding lurus dengan kesehatan bank sehingga penilaian kesehatan bank menjadi dasar untuk menentukan penilaian kinerja keuangan. Penilaian tingkat kesehatan sangat penting karena akan berpengaruh terhadap

¹² Khasanah, Evi Sebtianti dan Umrotul, "Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index". *Jurnal El-Dinar*, Universitas Islam Maliki Malang. h.53 <http://etheses.uin-malang.ac.id> Diakses pada 01 November 2020 pukul 13:00 WIB.

kemampuan manajemen bank dan loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan.¹³ Tujuan menilai tingkat kesehatan bank adalah untuk menilai apakah bank tersebut sehat atau tidak. Seperti halnya manusia, pada bank juga penting untuk dilakukan penilaian kesehatan untuk dapat mengukur bagaimana kinerja bank tersebut dapat melakukan kegiatan operasionalnya dengan baik karena bank yang sehat diasumsikan adalah bank yang mampu menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik serta masyarakat sebagai nasabah akan merasa aman jika uang mereka dikelola oleh bank yang sehat.¹⁴

Dalam industri perbankan syariah di Indonesia penilaian kinerja keuangan bank mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

¹³ Nurul Hafsa Rhodiatul Adawiyah “*Analisis Komparatif Kinerja Bank Syariah Berdasarkan RGEC, Islamicity Performance Index, Dan Sharia Maqashid Index Periode 2010-2014 (Studi Pada Pt. Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mega Indonesia)*”, Skripsi,, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016, h.7.

¹⁴ Muhamad Nijar Syechfuddin, Skripsi, “*Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Rasio Regc Pada Bank Muamalah Indonesia dan Bank BRI Syariah Periode 2011 – 2013*”, Surabaya, STIE Perbanas, h.3

Syariah, yang menyempurnakan peraturan penilaian tingkat kesehatan bank sebelumnya, yaitu peraturan bank indonesia No.9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah.¹⁵ Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 tentang penilaian kesehatan bank umum syariah dan unit syariah adalah dengan menggunakan metode RGEC. Parameter penilaian dengan metode RGEC ini mencakup sisi upside dan downside yaitu sisi update bisnis pencapaian laba dan pertumbuhan serta sisi downside penilaian terhadap risiko yang akan muncul baik sekarang maupun jangka panjang. Penilaian dengan metode RGEC ditentukan dari *self assesment* setiap bank, sehingga metode RGEC ini menjadi solusi penilaian kesehatan bank yang lebih komprehensif.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rolia wahasusmiah dan khoiriyyah rahma wati yang berjudul “metode RGEC: penilaian tingkat kesehatan bank pada

¹⁵ Nurul Hafsa Rhodiatul Adawiyah, Skripsi, “Analisis Komparatif Kinerja Bank Syariah Berdasarkan RGEC, Islamicity Performance Index, Dan Sharia Maqashid Index Periode 2010-2014 (Studi Pada Pt. Bank BNI Syariah Dan PT. Bank Syariah Mega Indonesia), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016, h.7

perusahaan perbankan syariah” menyatakan penilaian tingkat kesehatan pada bank umum syariah di Indonesia dengan menggunakan RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini mengindikasikan kondisi bank secara umum sangat sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya serta masing-masing bank umum syariah yang masuk kedalam peringkat sangat sehat dinilai memiliki perkembangan yang sangat baik dari sisi kredit bermasalah, dana pihak ketiga, dan laba yang dihasilkan.¹⁶

Secara sederhana dapat dikatakan bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Atau dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat,

¹⁶ Rolia Wahasumiah, Khoiriyah Rahma Watie, “Metode RGEC: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada Perusahaan Perbankan Syariah”, *Jurnal FINANCE*, Vol.04, No.02, Desember 2018, h.5. <http://jurnal.radenfatah.ac.id> Diakses pada 01 November 2020 pukul 13:20 WIB.

dapat menjalankan fungsi intermediasi dan dapat menjalankan fungsi sosial.

Namun kenyataannya pengukuran kinerja seperti RGEC tidak mampu mengungkapkan fungsi sosial suatu bank. Pengukuran kinerja saat ini hanya menampilkan financial performance saja, sehingga diperlukan pengukuran kinerja yang tidak hanya mampu mengungkapkan nilai-nilai materialistiknya saja, namun juga mampu mengungkapkan nilai-nilai spiritual dan sosial yang terkandung dalam bank syariah. Nilai-nilai spiritual dan sosial yang dimaksud adalah nilai-nilai tentang keadilan, kehalalan, dan kesucian.¹⁷ Adil didefinisikan sebagai tidak mendzalimi dan tidak dizalimi, implikasi dari nilai ini adalah bahwa pelaku/lembaga perbankan syariah tidak dibolehkan mengejar keuntungan materi saja dan merugikan nasabah/orang lain. Nilai kehalalan dari praktik operasional bank syariah harus diutamakan dan menghindari praktik yang dilarang oleh syariat islam seperti

¹⁷ Muhamad Makhrufli, "Pengukuran Kesehatan Bank Sya'riah Berdasarkan Islamicity Performance Index (Studi Pada BMI Dan BSM)", *IQTHISODUNA jurnal Ilmiah Ekonomi kita*, Vol.8 No.8 (2019). h.235-256. <http://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id>, diakses dan unduh pada 01 November 2020 pukul 13:40 WIB.

riba, praktek judi (*maisir*) dan lain-lain. Nilai kehalalan dalam implikasi di perbankan syariah meliputi halal dalam memperolehnya, halal dalam mengelolanya dan halal dalam memanfaatkannya. Serta nilai kesucian dalam perbankan syariah juga harus diperhatikan, didalam ajaran syariat islam hal untuk mensucikan harta ialah dengan zakat.

Ketidaksesuaian yang terjadi pada perbankan syariah dalam pelaksanaannya yang sesuai prinsip syariah, maka perlu diukur kembali dari segi tujuan syariah, dengan begitu akan diketahui apakah kinerja perbankan yang telah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah akan mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah. Kesadaran akan hal ini memunculkan alat ukur kinerja baru yang tidak hanya cenderung pada aspek finansialnya bank syariah, tetapi juga pada nilai materialistik, spiritual dan sosial bank syariah. Pada tahun 2004, shahul hameed dalam penelitiannya berjudul *Alternative Disclosure & Performance Measures For Islamic Banks* mengembangkan metode pengukuran kinerja untuk bank syariah yang bernama *Islamicity Performance Index*

(IPI). Di dalam penelitiannya tersebut, hameed dkk mengungkapkan tujuh indikator di dalam metode pengukuran islamicity performance index, yakni *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Director Employee Welfare Ratio*, *Islamic Investment Non Islamic Investment Ratio*, *Islamic Income non Islamic Income Ratio*, dan AAOIFI (*Accounting And Auditing Organization For Islamic Finance Institutions*) index.¹⁸ Dengan demikian pengukuran kinerja pada bank syariah dilakukan mencakup kinerja keuangan dan kinerja syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Makhrufliis dengan judul “pengukuran kesehatan bank syariah berdasarkan *Islamicity Performance Index (IPI)* (studi pada BMI dan BSM kota pekanbaru riau)”. Hasil penelitiannya berdasarkan perencanaan strategis dan islamicity performance index dengan menggunakan perspektif ekonomi syariah berupa rasio keuangan yaitu *profit sharing ratio*, *zakat*

¹⁸ Shahul Hameed Bin Mohamed Ibrahim, Dkk. “Alternative Disclosure & Performance Measures For Islamic Banks”, *Jurnal International Islamic University malaysia*, h. 18-21. <https://faculty.kfupm.edu.sa/> diakses dan diunduh pada 01 November 2020 pukul 14:00 WIB.

performance ratio, equitable distribution ratio, director employed welfare ratio, islamic invesment vs non islamic invesment ratio, islamic income vs non islamic income ratio, serta lebih difokuskan pada *zakat performance ratio* di dapat bahwa bank BMI lebih baik dari pada bank BSM.¹⁹

Serta penelitian yang dilakukan oleh Evi Sebtianita dan Umrotul Khasanah dengan judul “analisis kinerja bank umum syariah dengan menggunakan pendekatan *Islamicity Performance Indeks (IPI)* (studi pada Bank Umum Syariah periode 2009-2013)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia adalah Bank terbaik menggunakan *profit sharing ratio*. Bank Muamalat Indonesia juga merupakan bank terbaik menggunakan *zakat performance ratio*. *Equitable distribution ratio* menunjukkan bahwa bank syariah mandiri adalah bank terbaik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa bank syariah mandiri adalah bank terbaik dengan menggunakan *directors-employess welfare ratio*.

¹⁹ Muhammad Makrufli, Pengukuran Kesehatan Bank Syariah Berdasarkan *Islamicity Performance Index* (Studi Pada BMI Dan BSM Kota Pekanbaru Riau), *IQHTISODUNA*, jurnal ilmiah ekonomi kita, Volume 8, Nomor 2, desember 2019, h.225-236. . <http://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id> di akses pada 01 November pukul 13:40 WIB.

Islamic income vs non islamic income menunjukkan bahwa bank BRI Syariah adalah bank terbaik. Secara keseluruhan pendekatan *islamicity performance index* sudah diterapkan pada kinerja Bank Umum Syariah tahun 2009-2013.²⁰

Islamicity Performance Indeks (IPI) merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja bank syariah, bukan hanya kinerja keuangan tetapi juga dari segi keadilan maupun kehalalan, karena bank syariah tidak hanya menjalankan fungsi bisnis tetapi juga menjalankan fungsi syariahnya. Dari ketujuh rasio pada *Islamicity Performance Index* (IPI) tidak semua digunakan dalam pengukur kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kekurangan. Ukuran *islamic investment vs non islamic investment* tidak digunakan pada penelitian yang sekarang dikarenakan rasio ini menggambarkan keadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perbankan syariah. Keberadaan DPS memberikan jaminan bahwa perbankan

²⁰ Evi Subtianita, Umratul Khasanah, "Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Performance Index* (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2009-2013)", *Jurnal El-Dinar* Vol.3, No.1, Januari 2015. h.109-117. <http://ejournal.uin-malang.ac.id> diakses dan diunduh pada 01 November 2020 pukul 14:05 WIB.

syariah tidak melakukan investasi yang tidak halal, sehingga hal ini tidak dapat di telusuri pada laporan keuangan. *Director Employees welfare ratio* dan *AAOIFI index* tidak digunakan karena rasio tersebut tidak berpengaruh pada pengukuran kinerja secara agrerat dan rasio tersebut merupakan pertimbangan bersifat kualitatif.²¹

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti kinerja bank syariah dengan menggabungkan dua metode pengukuran kinerja bank syariah yaitu mengukur kinerja keuangan dengan metode REGC yang berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 serta mengukur kinerja syariah berdasarkan metode *Islamicity Performance Index (IPI)* yang disampaikan oleh shahul hameed. Maka penulis mengambil judul penelitian “ **analisis kinerja Bank BNI syariah berdasarkan metode REGC dan *Islamicity Performance Index (IPI)* periode 2015 – 2019**”

²¹ Anita Nur Khasanah, “Pengaruh Intellectual Capital Dan *Islamicity Performance Index* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Nominal* Volume V, Nomor 1, 2016, hal.5 <https://journal.uny.ac.id> diakses dan diunduh pada 01 November 2020 pukul 15:00 WIB.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah yang muncul terkait pengukuran kinerja bank syariah,diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penurunan kinerja keuangan bank dapat menurunkan kepercayaan nasabah.
2. Kurangnya pengukuran penilaian kinerja yang mencakup keseluruhan bank syariah, penilaian kinerja perbankan syariah hanya masih terbatas pada aspek laba saja.sedangkan bank syariah dalam praktiknya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi komersial dan fungsi sosial.
3. Bank syariah dengan kinerja keuangan yang baik, namun secara syariah belum tentu memiliki kinerja yang baik pula.
4. Kualitas kinerja bank syariah harus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan seluruh stakeholder.
5. Masih terdapat ketidaksesuaian prinsip-prinsip syariah pada aktivitas pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia.
6. Persaingan bank syariah semakin ketat akibat perkembangan bank syariah yang begitu pesat di Indonesia.

7. Menjalankan bisnis tidak mudah, perlu adanya manajemen yang baik untuk mengukur kinerja dan tingkat kesehatan bank.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok pada penelitian. Oleh karena itu, maka penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Metode yang digunakan untuk meneliti kinerja keuangan adalah REGC berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO.8/POJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, rasio yang akan di gunakan pada metode REGC ini adalah:
 - a. *Risk profile*
 - b. *Earnings*
 - c. *Good Corporate Governance*
 - d. *Capital*
2. Kinerja syariah diukur dengan menggunakan metode *Islamicity Performance Index (IPI)*, di dalam metode ini terdapat 7 rasio yaitu . tidak semua rasio pada *islamicity*

performance index (IPI) ini digunakan karena adanya beberapa kekurangan. Rasio yang di gunakan pada metode ini

- a. *Profit Sharing Ratio*
 - b. *Zakat Performance Ratio*
 - c. *Equitable Distribution Ratio*
 - d. *Islamic Income vs non Islamic Income*
3. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank BNI Syariah.
 4. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan tahunan keuangan Bank BNI Syariah.

D. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan BNI Syariah periode 2015 – 2019 berdasarkan REGC?
2. Bagaimana kinerja syariah Bank BNI Syariah periode 2015 – 2019 berdasarkan *Islamicity Performance Indeks* (IPI)?

E. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditemukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kinerja keuangan Bank BNI Syariah periode 2015 – 2019 berdasarkan REGC.
2. Mengetahui kinerja syariah Bank BNI Syariah periode 2015 – 2019 berdasarkan *Islamicity Performance Indeks* (IPI).

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kinerja BNI Syariah dengan menggunakan metode REGC dan *Islamicity Performance Index* (IPI) periode 2015 – 2019.

2. Manfaat praktis
 - a. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi untuk

penelitian dan penulisan selanjutnya di bidang yang relevan.

- b. Bagi perbankan syariah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan bagi manajemen dalam pelaksanaan kegiatan operasional sesuai dengan prinsip islam yang diukur dengan REGC dan *Islamicity Performance Index (IPI)* periode 2015 – 2019.
- c. Bagi calon investor, dapat memberikan informasi tentang kinerja bank BNI Syariah pada tahun 2015 – 2019, sehingga dapat menjadi pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk melakukan investasi.

G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan pembahasan penelitian yang berjudul “**analisis kinerja Bank BNI syariah berdasarkan metode RGEC dan *Islamicity Performance Index (IPI)* periode 2015 – 2019**” disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah,

tujuan masalah, dan manfaat masalah, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat, penjelasan pengertian bank syariah, tujuan dan manfaat bank syariah, kegiatan bank syariah, pengertian kinerja, kinerja bank syariah, kesehatan bank syariah, faktor-faktor penilaian bank syariah,

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini memuat, jenis dan sumber data, populasi, sampel, metodologi dan pengukuran, variabel penelitian dan pengukuran, serta teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat, sejarah dan profil bank BNI syariah, mengemukakan hasil pembahasan penilaian kinerja keuangan Bank BNI Syariah metode RGEC berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.03/2014. Dan juga memuat hasil penilaian kinerja syariah dengan metode *Islamicity Performance Index* (IPI).

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memuat, kesimpulan hasil penelitian, saran-saran dan kata penutup.